

Lampiran 7
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES
 BANJARMASIN NOMOR : PR/PKBjm/ADK/16
 TANGGAL : 4 Maret 2024
 URAIAN : Penyelenggaraan Wisuda

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Untuk dapat menyelenggarakan Wisuda harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Rapat Yudisium. 2. Bukti pelunasan Biaya Pendidikan UKT 3. Bukti Pembayaran seluruh Biaya Biaya selama masa perkuliahan 4. Tanda Terima penyerahan KTI ke Perpustakaan 5. Memenuhi Nilai Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa 6. Sertifikat PKKMB
1.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Jurusan dan Direktorat melaksanakan Yudisium 2. Direktorat mengeluarkan Surat Keterangan Lulus, Ijasah dan Transkrip Nilai 3. Jurusan Menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijasah yang kemudian di cetak oleh Direktorat 4. Direktorat membentuk Kepanitiaan Wisuda 5. Panitia Menyusun Proposal Wisuda 6. Panitia Melaksanakan kegiatan Wisuda
2.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Hari setelah Yudisium
4.	Biaya/Tarif	sudah termaksud kedalam UKT
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Lulus, Transkrip Nilai, Ijasah, Naskah Sumpah Tenaga Kesehatan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dan Buku Wisuda

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Secara langsung via: Telepon : (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 2. Secara tidak langsung a. Melalui surat yang ditujukan kepada: Bagian Administrasi Akademik Alamat : Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714 Email: poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id Laman: https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/ b. Kotak Saran ditempatkan di masing-masing Gedung jurusan c. Kotak Saran
----	---	---

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tataaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Kepala Badan PPSDM Nomor HK.02.04/IV.3/13318/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Wisuda Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
2.	Sarana, Prasaran dan atau Fasilitas	1. Gedung 2. Alat Dokumentasi 3. Bangku Sesuai jumlah Wisudawan dan Undangan 4. Dekorasi 5. Toga 6. Blanko Ijasah 7. Kertas Transkrip 8. Kertas SKPI
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tata cara wisuda 2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas tinggi 3. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer 4. SDM yang memiliki kemampuan mampu bekerjasama dengan pihak pihak eksternal

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Kepanitian terdiri dari 10 % dari jumlah wisudawan
6.	Jaminan Pelayanan	1. Buku Peraturan Akademik 2. Terbitnya Surat Keterangan Lulus
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap Tahun